



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurvika Widyaningrum, S.Si., Apt., M.Epid.

Jabatan : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku
Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik

Nurvika Widyaningrum, S.Si., Apt., M.Epid.

Pihak Kedua

Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	92
		02 - Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	65
2.	02 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM	01 - Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	70
3.	03 - Layanan Publik Dit. PMPU OTSKK yang Prima	03 - Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	4.7
4.	04 - Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif	01 - Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA	2
		02 - Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA	2
5.	05 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Direktorat PMPU OT, SK, Kos	87.1
		02 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat PMPU OT, SK, Kos	100
		03 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat PMPU OT, SK, Kos	100
		04 - Indeks Manajemen Risiko Direktorat PMPU OT, SK, Kos	2.85
6.	06 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.34

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 11.425.748.000 (Sebelas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3.199.380.000
2.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	8.226.368.000

Jakarta, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku
Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik



Nurvika Widyaningrum, S.Si., Apt., M.Epid.

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm